

# **PEDOMAN PENGAJUAN PENUGASAN KLINIS BAGI DOKTER GIGI DI RUMAH SAKIT**



**Kolegium Dokter Gigi Indonesia**

**2016**

## KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit telah menambah satu syarat baru bagi dokter gigi yang akan berpraktek di rumah sakit yaitu harus dimilikinya Surat Penugasan Klinis dari pimpinan rumah sakit.

Pemberian Surat Penugasan Klinis dilakukan oleh pimpinan rumah sakit setelah proses kredensial dilakukan oleh Komite Medik, berdasarkan ajuan kewenangan klinis yang disampaikan oleh dokter gigi bersangkutan.

Dalam prakteknya, ternyata kewenangan klinis yang diajukan beragam dan tidak terstandar karena tidak adanya pedoman yang mengaturnya, padahal kompetensi dasar dari seorang dokter gigi adalah sama dimanapun ia bertugas. Untuk itulah Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) menerbitkan “Pedoman Pengajuan Penugasan Klinis Bagi Dokter Gigi di Rumah Sakit”, untuk dapat dijadikan acuan bagi dokter gigi umum non spesialis yang bertugas di rumah sakit seluruh Indonesia.

Pedoman ini dibuat berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI) yang disyahkan melalui Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015. Dengan demikian isinya sejalan dengan SKDGI yang merupakan keputusan bersama para pemangku kepentingan di bidang kedokteran gigi Indonesia.

Akhirul kalam semoga pedoman ini dapat menunjang bagi dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat di rumah sakit seluruh Indonesia.

Jakarta, 15 Mei 2016

Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia

  
drg. Iwan Dewanto, MMR,  
NA-PDGI 1405003061





**KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA**  
**Indonesian College of Dentist**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KOLEGIUM DOKTER GIGI INDONESIA**  
**PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA**  
Nomor : 31/SK-KDGI/V/2016

Tentang

**PEDOMAN PENGAJUAN PENUGASAN KLINIS BAGI DOKTER GIGI DI RUMAH SAKIT**

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran proses legal pratik dokter gigi umum non spesialis di rumah sakit dipandang perlu dibuat pedoman pengajuan penugasan klinis
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/TV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
  5. Anggaran Dasar/Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia
  6. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/391/PBPDGI/X/2015 tentang Penguksuhan Anggota Kolegium Dokter Gigi Indonesia Periode 2014-2017
  7. Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor SKEP/392/PBPDGI/X/2015 tentang Ketua dan Kepengurusan Kolegium Dokter Gigi Indonesia Periode 2014-2017
- Memperhatikan: Hasil rapat Kolegium Dokter Gigi dengan unsur perwakilan rumah sakit pada tanggal 25 Februari 2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Pedoman Pengajuan Penugasan Klinis Bagi Dokter Gigi di Rumah Sakit

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Mei 2016

Ketua Kolegium Dokter Gigi Indonesia

  
drg. Iwan Dewanto, MMR,  
NA-PDGI 1405003061



## PENDAHULUAN

---

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah mengubah norma yang sebelumnya dijalankan di dunia kedokteran gigi Indonesia, salah satunya adalah mengenai kompetensi. Kompetensi menurut undang-undang tersebut dituangkan dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI) yang disusun asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi serta kolegium kedokteran gigi, untuk kemudian disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Sebagai salah satu turutan dari undang-undang tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit yang telah menambah satu syarat baru bagi dokter gigi yang akan berpraktek di rumah sakit yaitu harus dimilikinya Surat Penugasan Klinis dari pimpinan rumah sakit. Dengan demikian sebelum seorang dokter gigi dapat berpraktek di rumah sakit, yang bersangkutan harus memiliki :

1. Sertifikat Kompetensi dari Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI)
2. Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
3. Surat Izin Praktek (SIP) dari Dinas Kesehatan / Pemerintah Daerah
4. Surat Penugasan Klinis dari pimpinan rumah sakit

Penugasan klinis (*clinical appointment*) adalah penugasan kepala/direktur rumah sakit kepada staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit tersebut berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.

Isi dari penugasan klinis adalah kewenangan klinis (*clinical privilege*) yaitu hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk periode tertentu. Hak ini didapat seorang dokter gigi setelah melalui proses evaluasi (kredensial/rekredensial) yang dilakukan oleh Komite Medik rumah sakit.

## PROSEDUR PENGAJUAN

---

Pengajuan penugasan klinis dilakukan oleh seorang dokter gigi dengan membuat surat ajuan (Lampiran I) yang ditujukan kepada direktur/kepala rumah sakit. Surat ini dilampiri

dengan daftar kewenangan klinis (Lampiran II) yang disusun / diisi berdasarkan pertimbangan pribadi dokter gigi pengaju.

Daftar kewenangan klinis yang menjadi Lampiran II dari pedoman ini adalah kewenangan klinis sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia. Pada saat pengajuan, seorang dokter gigi wajib menilai dirinya sendiri, mana yang masih dapat dilakukannya dan mana yang sudah tidak dapat dilakukannya.

Apabila ada pendidikan dan/atau pelatihan tambahan yang dipandang menimbulkan kewenangan klinis di luar kewenangan klinis sebagaimana tercantum sebagai Lampiran II pedoman ini, dokter gigi pengaju perlu memastikan bahwa kewenangan tersebut bukan kewenangan dokter gigi spesialis atau tenaga medis lainnya serta didapat dari pendidikan dan/atau pelatihan yang sesuai dengan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Gigi Berkelanjutan (P3KGB).

## **DAFTAR KEWENANGAN KLINIS**

---

1. Anamnesis
2. Mengenali gejala dan tanda klinis penyakit/kelainan diluar penyakit/kelainan gigi dan mulut, untuk kemudian dilakukan rujukan
3. Pemeriksaan intra dan ekstra oral
4. Interpretasi hasil pemeriksaan radiologi
5. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium klinik
6. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium patologi anatomi
7. Menegakan diagnosis penyakit/kelainan gigi dan mulut
8. Menetapkan prognosis dan rencana perawatan penyakit/kelainan gigi dan mulut
9. Mengisi rekam medis
10. Membuat surat rujukan
11. Membuat resep
12. Membuat surat keterangan sakit
13. Melakukan komunikasi dan edukasi terhadap pasien/keluarga pasien tentang penyakit/kelainan gigi dan mulut
14. Sterilisasi dan aseptis
15. Perawatan lesi ringan pada jaringan mulut
16. Anastesi lokal
17. Pencabutan gigi
18. Odontektomi M3 Kelas I A
19. Alveolektomi 1 regio
20. Incisi abses intra oral
21. Fiksasi interdental dengan komposit/kawat
22. Penatalaksanaan perdarahan
23. Penatalaksanaan sinkop
24. Penatalaksanaan shock anaphylactic
25. Basic Life Support
26. Reposisi TMJ et causa dislokasi

27. Penatalaksanaan tingkah laku anak
28. Pit dan fissure sealant
29. Topikal aplikasi fluor
30. Preventive Adhesive Restoration
31. Space maintainer
32. Space regainer
33. Tumpatan gigi Kelas I, II, III, IV, V, dan VI
34. Inlay
35. Onlay
36. Mahkota pasak
37. Pulp capping direct
38. Pulp capping indirect
39. Perawatan saluran akar akar tunggal/jamak tanpa penyulit
40. Bleaching extra coronal
41. Scaling dan Root Planning
42. Kuretase jaringan pendukung gigi
43. Occlusal adjustment
44. Gingivektomi
45. Splinting
46. Bedah flap periodontal
47. Terapi dentin hipersensitif
48. Pencetakan gigi dan pembuatan model
49. Analisis model
50. Pembuatan gigi tiruan lepasan kasus sederhana
51. Pembuatan jembatan kasus sederhana
52. Reparasi dan/atau relining gigi tiruan
53. Perawatan maloklusi sederhana / Tipe I Dental
54. Tracing foto sefalometri
55. Pembuatan radiografik periapikal
56. Pembuatan radiografik oklusal
57. Pembuatan radiografik bite wing
58. Pemeriksaan radiologi foreksi gigi
59. Pemrosesan film
60. Pengukuran indeks kesehatan gigi dan mulut

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI)

Nomor : 31/SK-KDGI/V/2016

Tanggal : 15 Mei 2016

Kepada Yth  
Direktur Utama  
Rumah Sakit .....  
di .....

Dengan hormat,

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 bersama ini saya mengajukan permohonan Surat Penugasan Klinis dengan kewenangan klinis yang dimohonkan terlampir bersama surat ini. Sebagai pertimbangan terlampir fotokopi :

1. Surat Tanda Registrasi
2. Surat Izin Praktek di rumah sakit
3. Sertifikat penunjang ajuan kewenangan klinis tambahan ... lembar

Demikian permohonan saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., ..... 20...

Dokter Gigi yang mengajukan

.....  
.....

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI)

Nomor : 31/SK-KDGI/V/2016

Tanggal : 15 Mei 2016

**RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DOKTER GIGI  
DI RUMAH SAKIT**

Nama Dokter : .....  
 Nomor Sertifikat Kompetensi : .....  
 Nomor Surat Tanda Registrasi : .....  
 Nama Rumah Sakit : .....

No	Rincian Kewenangan Klinis	Diajukan			Disetujui		
		1	2	3	1	2	3
1	Anamnesis						
2	Mengenali gejala dan tanda klinis penyakit/kelainan diluar penyakit/kelainan gigi dan mulut, untuk kemudian dilakukan rujukan						
3	Pemeriksaan intra dan ekstra oral						
4	Interpretasi hasil pemeriksaan radiologi						
5	Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium klinik						
6	Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium patologi anatomi						
7	Menegakan diagnosis penyakit/kelainan gigi dan mulut						
8	Menetapkan prognosis dan rencana perawatan penyakit/kelainan gigi dan mulut						
9	Mengisi rekam medis						
10	Membuat surat rujukan						
11	Membuat resep						
12	Membuat surat keterangan sakit						
13	Melakukan komunikasi dan edukasi terhadap pasien/keluarga pasien tentang penyakit/kelainan gigi dan mulut						
14	Sterilisasi dan aseptis						
15	Perawatan lesi ringan pada jaringan mulut						
16	Anastesi lokal						
17	Pencabutan gigi						
18	Odontektomi M3 Kelas I A						
19	Alveolektomi 1 regio						
20	Incisi abses intra oral						
21	Fiksasi interdental dengan komposit/kawat						
22	Penatalaksanaan perdarahan						
23	Penatalaksanaan sinkop						
24	Penatalaksanaan shock anaphylactic						
25	Basic Life Support						
26	Reposisi TMJ et causa dislokasi						
27	Penatalaksanaan tingkah laku anak						
28	Pit dan fissure sealant						
29	Topikal aplikasi fluor						
30	Prepentine Adhesive Restoration						
31	Space maintainer						
32	Space regainer						



33	Tumpatan gigi Kelas I, II, III, IV, V, dan VI						
34	Inlay						
35	Onlay						
36	Mahkota pasak						
37	Pulp capping direct						
38	Pulp capping indirect						
39	Perawatan saluran akar akar tunggal/jamak tanpa penyulit						
40	Bleaching extra coronal						
41	Scaling dan Root Planning						
42	Kuretase jaringan pendukung gigi						
43	Occlusal adjustment						
44	Gingivektomi						
45	Splinting						
46	Bedah flap periodontal						
47	Terapi dentin hipersensitif						
48	Pencetakan gigi dan pembuatan model						
49	Analisis model						
50	Pembuatan gigi tiruan lepasan kasus sederhana						
51	Pembuatan jembatan kasus sederhana						
52	Reparasi dan/atau relining gigi tiruan						
53	Perawatan maloklusi sederhana / Tipe I Dental						
54	Tracing foto sefalometri						
55	Pembuatan radiografik periapikal						
56	Pembuatan radiografik oklusal						
57	Pembuatan radiografik bite wing						
58	Pemeriksaan radiologi foreksi gigi						
59	Pemrosesan film						
60	Pengukuran indeks kesehatan gigi dan mulut						
Kewenangan Tambahan							
60	Dosen pendidik klinik profesi dokter gigi						
61							
62							
63							

Keterangan :

1 : Tidak memiliki kewenangan klinis

2 : Memiliki kewenangan klinis di bawah supervisi dokter lain

3 : Memiliki kewenangan klinis mandiri

....., ..... 20...

Dokter Gigi yang mengajukan

.....